



PENETAPAN

Nomor 704/Pdt.P/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Jombang, 29 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan ██████████
██████████, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon I**;

██████████ dan tanggal lahir Sirap, 12 Juni 1950, agama Islam, pekerjaan Tidak/Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Sirap, Rt002, Kelurahan Sirap, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai **Pemohon II**

Anil bin Basran, tempat dan tanggal lahir Sirap, 29 Mei 1954, agama Islam, pekerjaan Petani/██████████
██████████ Kalimantan Selatan sebagai **Pemohon III**

██████████, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 15 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat ██████████
██████████, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 16 penetapan Nomor 704/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, tempat dan tanggal lahir Sirap, 20 Agustus 1967,
agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan
Sekolah ██████████

██████████ Balangan,
Provinsi Kalimantan Selatan sebagai **Pemohon V**;

██████████, tempat dan tanggal lahir Sirap, 16 Agustus 1969, agama
Islam, pekerjaan ██████████

██████████ Datuk Kandang Paji, RT
001, RW 001, Kelurahan Mungkur Uyam, Kecamatan Juai,
Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai
Pemohon VI;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada
Zainal Arifin, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di
Jalan Muhammad Yamin, Gang 1, RT 016, Kelurahan
Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota
Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Desember
2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah
terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor
704/Pdt.P/2022/PA.Smd dengan dalil-dalil dan perubahannya pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2021 telah meninggal dunia suami dan
saudara dari Para Pemohon yang bernama ██████████
Berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kota
Samarinda Nomor : 6472-KM-27072021-0022, tanggal 27 Juli 2021;

Halaman 2 dari 16 penetapan Nomor 704/Pdt.P/2022/PA.Smd



2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum [REDACTED] pernah menikah dengan seorang perempuan yang [REDACTED] selama perkawinan tidak mempunyai anak;
3. Bahwa istri Almarhum [REDACTED] telah meninggal Dunia Pada hari sabtu tanggal 12 bulan Mei tahun 2012 di Rumah Sakit RSUD A WAHAB SJAHRANIE karena sakit, Kutipan Akta Kematian Nomor :02/Kesra-HB//2013, tanggal 4 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran,Kota Samarinda;
4. Bahwa setelah istri Almarhum [REDACTED] bernama [REDACTED] menikah kembali dengan [REDACTED], yang menikah secara sah sesuai Kutipan akte Nikah Nomor : 628/06/VIII/2013 Dari KUA kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda pada tanggal1 Agustus 2013, dari perkawinannya tersebut [REDACTED] dan [REDACTED] perkawinan tidak mempunyai anak;
5. Bahwa Almarhumah [REDACTED] 1(satu) orang saudara kandung;
6. Bahwa atas kesepakatan antara Almarhum [REDACTED] [REDACTED] memperoleh pembagaaian harta waris sesuai Kesepakatan tertanggal 10 September 2019, yang disaksikan oleh Hj.Siti Rumidah selaku Saudara kandung Almarhum **SUBRATA Bin BASRAN dan SUNARNI Binti KATIN** selaku istri Almarhum **SUBRATA Bin BASRAN dan diketahui oleh ketua RT 10 Kel.Handil Bakti,Kec. Palaran;**
7. Bahwa Kedua Orang tua Almarhum **SUBRATA Bin BASRAN** telah meninggal dunia
8. Bahwa [REDACTED] mempunyai 6 (enam) saudara/i, yaitu [REDACTED].
[REDACTED]
[REDACTED] berdasarkan surat pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silsilah tertanggal 24 oktober 2022 yang diketahui Rt.002
Desa/Kelurahan Sirap Kec.Balangan;

9. Bahwa semasa hidupnya [REDACTED] telah meninggalkan 1 (satu) orang Istri dan 6 (enam) orang saudara;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas serta di dukung dengan adanya Surat Keterangan ahli Waris tertanggal 12 Agustus 2021 dan di Ketahui oleh RT 10, Lurah Handil Bakti dan Camat Palaran, Kota Samarinda bahwasannya Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam adalah benar-benar sebagai Ahli waris yang sah yang berhak atas warisan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
11. Bahwa Penetapan waris merupakan wewenang dari Pengadilan agama dalam hal si pewaris dan ahli waris adalah **orang yang beragama Islam**. Pada **Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama)** disebutkan bahwa:
 - â. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama **antara orang-orang yang beragama Islam** di bidang:
 - b. waris yaitu Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, Penentuan Mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, penentuan bagian masing-masing
12. Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar **Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum** [REDACTED] selanjutnya sebagai Ahli Waris yang sah dapat bertindak secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama [REDACTED] baik mengenai pengurusan peralihan hak terhadap aset yang dimiliki termasuk tidak terbatas pada

Halaman 4 dari 16 penetapan Nomor 704/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan surat-surat khususnya dalam hal jual beli dan/atau balik nama terhadap harta peninggalan berupa :

- a. Kendaraan Bermotor KT 2423 IT No. Rangka MH3SG3190KK553219, No.Mesin G3E4E1421286
 - b. Surat Sertipikat Tanah Nomor : **554** Surat Ukur No 46/HB/2000 Tertanggal 17 April 2000
 - c. Uang Yang Ada Di Rekening Atas Nama **Almarhum S [REDACTED] A [REDACTED]** di Bank Mandiri KPC Samarinda Kusuma Bangsa 14801 : Nomor Rekening : 148-00-1645867-4
13. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Pemohon mempunyai ikatan dan hubungan darah dengan almarhum **[REDACTED] TA [REDACTED]**, seluruhnya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris
14. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, dan mohon agar sekiranya Pengadilan Agama Samarinda berkenan **[REDACTED]** ;
15. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya permohonan ini sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Subrata bin Basran telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021;
3. Menetapkan :

[REDACTED]
[REDACTED] Bin [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Halaman 5 dari 16 penetapan Nomor 704/Pdt.P/2022/PA.Smd



4. Membebaskan biaya Permohonan ini menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda [REDACTED] [REDACTED] aslinya, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Subrata bin .Basran Nomor Nomor : 6472-KM-27072021-0022, tanggal 27 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Samarinda,, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda,, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon I ([REDACTED] [REDACTED] 6472011411074079 bertanggal 19 November 2016 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Msdianor (Pemohon II) Nomor 6311010103220002 bertanggal 1 Maret 2022 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, bercap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] (Pemohon III) Nomor 6311012701080090 bertanggal 14 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan,, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas [REDACTED] (Pemohon IV) Nomor 647210410210004 bertanggal 13 Oktober 2021 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas [REDACTED] (Pemohon V) Nomor 6311012801080093 bertanggal 12 Februari 2020 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] [REDACTED] Nomor 6311011801080158 bertanggal 29 Juli 2015 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas [REDACTED] Nomor 02/Kesra-HB//2013 tanggal 3 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Haldil Bakti Kecamatan Palaran, Samarinda,, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P9.

10. Fotocopi Surat Keterangan [REDACTED] 2022 tanggal 8 November 2022 yang dibua oleh UPTD Puskesmas Jual Kabupaten Balangan,, yang [REDACTED] 60 tahun beralamat di Desa Sirap RT 02 sebagai pasien gangguan jiwa, bercap

Halaman 7 dari 16 penetapan Nomor 704/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P10.

11. Fotokopi silsilah keluarga atas nama para Pemohon yang dibuat oleh Pemohon tanggal 24 [REDACTED]

[REDACTED] Sirap, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P11.

12. Fotocopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon tanggal 11 Agustus 2021, yang diketahui oleh Ketua RT 10 dan diketahui pula oleh Kelurahan Handil Bakti dan diketahui pula oleh Camat Palaran, , bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P12.

13. Fotokopi Buku Tabungan atas [REDACTED] pada Bank Mandiri, No.rekening 148-00-16458674 bertanggal 11 April 2019 dikeluarkan di Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P13;.

14. Fotocopi kendaraan bermotor KT [REDACTED], No Rangka MH3SG3190KK553219 dan No. Mesin G3E4E1421286, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P14;

15. Fotocopi Setipikat atas nama Sub [REDACTED] Nomor 554 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P15;.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, [REDACTED] umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat [REDACTED]

[REDACTED] nda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga almarhum Subrata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon I adalah istri dari Subrata bin Basran dan dari pernikahannya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa [REDACTED] menikah dengan seorang perempuan bernama Asniah dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa [REDACTED] 2012;
- Bahwa pada tahun 2021 Subrata meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua [REDACTED] sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Subrata bin Basran mempunyai 6 (enam) orang saudara kandung yaitu, [REDACTED], [REDACTED].
- Bahwa [REDACTED] mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa Subrata meninggalkan harta peninggalan berupa kendaraan bermotor, tabungan dan tanah;
- Bahwa Subrata tidak mempunyai anak angkat dan wasiat;
- Bahwa ahli waris almarhum Subrata bin Basran tidak ada sengketa;

Saksi 2, [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Palaran, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai sepupu almarhum Subrata;
- Bahwa Pemohon I adalah istri dari [REDACTED]
- Bahwa sebelumnya S[REDACTED]a pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Asniah dan dari perkawinannya tidak mempunyai anak;
- Bahwa Asniah telah meninggal dunia tahun 2012;
- Bahwa setelah meninggal [REDACTED] baru menikah dengan Pemohon I (Sunarni binti Semin);
- Bahwa perkawinan [REDACTED] dengan Pemohon I ([REDACTED]inti Semin) tidak dikaruniai anak;

Halaman 9 dari 16 penetapan Nomor 704/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 2021 yang lalu karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu dari [REDACTED] sudah lama meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Subrata mempunyai 6 orang saudara, yaitu para Pemohon dan ada seorang bernama [REDACTED] sakit jiwa;
- Bahwa selama hidupnya [REDACTED] bin Basran tidak ada mempunyai wasiat;
- Bahwa almarhum [REDACTED] ada meninggalkan harta warisan diantaranya berupa uang di bank, tanah dan kendaraan bermotor;
- Bahwa ahli waris almarhum Subrata bin Basran tidak ada sengketa;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan kuasa kepada advokat dan ternyata advokat tersebut telah melampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Advokat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 07/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang KTPA Baru maka Kuasa Pemohon memiliki legal standing untuk beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Halaman 10 dari 16 penetapan Nomor 704/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P15 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Suseno bin Katimun dan Ahmadi bin Eram;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, sampai dengan P15, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah *di-nazagelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti. Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, tersebut terbukti Pemohon I I merupakan istri dari [REDACTED];.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti Subrata bin Basran telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3, P4, P5, P6, P7 dan P8, terbukti bahwa para Pemohon sebagiannya tinggal di wilayah kota Samarinda sehingga Pengadilan Agama Samarinda berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9, terbukti bahwa istri pertama Subrata bernama Asniah telah meninggal dunia tanggal 12 Mei 2012;

Halaman 11 dari 16 penetapan Nomor 704/Pdt.P/2022/PA.Smd



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10, saudara dari almarhum bernama [REDACTED] sakit jiwa, sehingga tidak dimasukkan sebagai pemohon dalam penetapan ahli waris ini;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 dan P12 tersebut, dapat dijadikan bukti awal bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Subrata bin Basran, namun masih perlu dibuktikan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P13, P14 dan P15 terbukti bahwa almarhum Subrata bin Basran meninggalkan warisan diantaranya tabungan di Bank Mandiri, Kendaraan Bermotor dan tanah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum [REDACTED] dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum Subrata bin Basran tersebut bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia di Samarinda, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhum Subrata bin Basran memiliki tabungan di Bank Mandiri, kendaraan bermotor dan tanah, maka Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus dan mencairkan tabungan di bank tersebut atas [REDACTED] dan mengurus keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa para Pemohon I adalah istri dari almarhum [REDACTED]
- Bahwa Subrata bin Basran meninggal tanggal 17 Juli 2021 di Samarinda karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua dari almarhum [REDACTED] telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Subrata bin Basran sewaktu hidupnya tidak mempunyai anak, anak angkat dan tidak ada wasiat;
- Bahwa kematian almarhum [REDACTED] bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa semasa hidup almarhum Subrata bin Basran ada mempunyai tabungan di Bank Mandiri, kendaraan bermotor dan tanah;
- Bahwa ahli waris almarhum Subrata bin Basran tidak ada sengketa;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk [REDACTED] untuk mengurus di Bank dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari istri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan nasab dan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Subrata bin Basran, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Subrata bin Basran meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021 di Samarinda, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Subrata bin Basran;

Menimbang, Majelis perlu mengetengahkan Hadits Nabi, yang berbunyi:
[\[22\]](#)

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

Artinya: "Berikanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak, sisanya untuk saudara laki-laki yang terdekat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum [REDACTED] dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 14 dari 16 penetapan Nomor 704/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari [REDACTED], adalah
 - a. [REDACTED] Semin (istri);
 - b. [REDACTED] (saudara kandung laki-laki);
 - c. [REDACTED] (saudara kandung laki-laki);
 - d. [REDACTED] (saudara kandung perempuan);
 - e. [REDACTED] (saudara kandung laki-laki)
 - f. [REDACTED] kandung perempuan);
 - g. [REDACTED] (saudara kandung laki-laki);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110. 000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 JumadilnAkhir 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Rusdiana, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 penetapan Nomor 704/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ibrohim, M.H.,
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Rusdiana, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	-
4. PNBP	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas
permintaan Pemohon pada tanggal 3 Januari 2023

Panitera

Pengadilan Agama Samarinda

Drs. Anwaril Kubra. MH

Halaman 16 dari 16 penetapan Nomor 704/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)